

# STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DIY SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ina Nur Azizah Fajar Aryani<sup>1</sup>, Yuli Setyowati<sup>2\*</sup>  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta  
Email: [gracedista72@gmail.com](mailto:gracedista72@gmail.com)

## ABSTRAK

CSR dalam lingkup pemerintahan diperlukan untuk proses pemberdayaan masyarakat sebagai puncak dari implementasi CSR yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemberdayaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY, mengetahui dampak, dan bagaimana hubungan komunikasi serta hambatan dalam strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi pemberdayaan yang digunakan Balai KPH Yogyakarta yakni (1) Membangun relasi dengan masyarakat (2) Membuat regulasi atau kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, (3) Membuat rencana dan program kerja, (4) Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat (5) Pemanfaatan media sosial dan teknologi, (6) Membangun kemitraan, dan (7) Melakukan evaluasi kerja. Bentuk penerapan CSR pemerintahan hanya dapat berpatokan pada regulasi. Penerapan strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta tersebut cukup efektif walaupun masyarakat masih bergantung pada regulasi yang sewaktu-waktu dapat berubah. Peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat telah dirasakan namun tidak secara signifikan. Tujuan kesejahteraan masyarakat tetap tercapai walau masih perlu adanya pengembangan program pemberdayaan sehingga masyarakat dapat sepenuhnya mandiri.

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi Pemberdayaan, CSR, Kesejahteraan

## ABSTRACT

*Corporate Social Responsibility (CSR) within the scope of governance is necessary for the process of community empowerment as the pinnacle of CSR implementation, namely the realization of community welfare. This research aims to understand the communication strategies of empowerment by the Yogyakarta Forest Management Unit, determine the impacts, and analyze the communication relationships and barriers within the empowerment communication strategy of the Yogyakarta Forest Management Unit. The research method employed is qualitative descriptive through observation, interviews, and documentation. The findings of this study reveal the empowerment communication strategies used by the Yogyakarta Forest Management Unit: (1) Building relationships with the community, (2) Establishing regulations or policies for the utilization and management of production forests and protected forests, (3) Creating plans and work programs, (4) Encouraging community involvement and participation for community empowerment, (5) Utilizing social media and technology, (6) Building partnerships, and (7) Conducting work evaluations. The application of governmental CSR is limited to regulations. Despite the community's reliance on regulations, which may change unpredictably, the implementation of communication strategies by the Yogyakarta Forest Management Unit is fairly effective. Although there has been a perceived improvement in the economy and living standards of the community, it has not been significant. The goal of community welfare is still achieved, although there is a need for further development of empowerment programs so that the community can become fully self-reliant.*

Keywords: Strategy, Empowerment Communication, CSR, Empowerment

## PENDAHULUAN

*Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi elemen yang penting dalam strategi bisnis berbagai organisasi atau perusahaan, baik di tingkat nasional maupun global. CSR mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk berkontribusi pada kebaikan masyarakat, lingkungan, dan kelompok sosial yang lebih luas. CSR atau juga dapat disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan penenang dari pandangan negatif yang ada di masyarakat serta menjadi solusi perusahaan menjalankan tanggung jawab perusahaan dalam menghadapi persoalan sosial dan lingkungan (Lestari et al., 2018). Tujuan CSR adalah menciptakan dan memelihara koneksi yang seimbang dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerjasama dalam memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas (Suyatna, 2012).

Di Indonesia, CSR dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 74 dituliskan bahwa semua Perseroan Terbatas wajib melaksanakan CSR, sehingga tanggung jawab sosial merupakan bagian dari rencana penganggaran perusahaan (Saleh & Sihite, 2020). Selain itu, terdapat pula pada pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program CSR. (Retnaningsih, 2015). Pedoman mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih rinci dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rincian lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007, yang mencakup aspek-aspek mulai dari alokasi dana hingga prosedur pelaksanaan CSR (Sudana & Arlindania, 2011).

Secara global pedoman CSR yakni ISO 26000 menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah kewajiban suatu organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR diwujudkan melalui perilaku yang transparan dan etis, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sesuai dengan hukum yang berlaku dan norma-norma perilaku internasional, serta diintegrasikan dengan keseluruhan organisasi (Retnaningsih, 2015).

Program CSR diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukannya komunikasi yang menghubungkan pemerintah, perusahaan dengan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan tidak semata-mata hanya bermodalkan kepiawaian dalam berbicara namun harus terdapat sebuah strategi yakni strategi komunikasi. Dapat diibaratkan bahwa strategi komunikasi merupakan buku panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communications management*) (Saleh & Sihite, 2020). Strategi komunikasi yang dibuat untuk meningkatkan mutu hidup dan memperbaiki struktur masyarakat sehingga masyarakat dapat berdaya dan mandiri disebut sebagai strategi komunikasi pemberdayaan. Dalam konteks ini, komunikasi pemberdayaan menjadi jembatan yang menghubungkan program CSR dengan masyarakat secara berkelanjutan.

Terkhusus di wilayah Yogyakarta masih terdapat masalah-masalah sosial yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah sosial yakni mengenai kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan rakyat. Menurut Badan Pusat Statistik, DI Yogyakarta, tahun 2023 kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi mencapai 15,60% daripada kabupaten lainnya, angka ini tepat di bawah kabupaten Kulonprogo yang menempati peringkat pertama (BPS, 2020).

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023

[← back](#)
[xlsx](#)

Data series subyek **Kemiskinan dan Ketimpangan** juga dapat diakses melalui [Fitur Tabel Dinamis](#).

Data Series : [2021-2023](#) [2018-2020](#) [2015-2017](#) [2012-2014](#) [2009-2011](#) [2006-2008](#) [2003-2005](#) [2002-2002](#)

Search:

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
D.I. Yogyakarta	12,80	11,34	11,04
Kulonprogo	18,38	16,39	15,64
Bantul	14,04	12,27	11,95
Gunungkidul	17,69	15,86	15,60
Sleman	8,64	7,74	7,52
Kota Yogyakarta	7,69	6,62	6,49

Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta

**Gambar 1.** Data Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Yogyakarta  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Tabel 1 merupakan data dari tahun 2021-2023 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah DIY. Dengan adanya data tersebut, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Pemerintah telah menyusun program untuk menanggulangi kemiskinan di setiap di wilayah sejak beberapa tahun yang lalu.

Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari wilayah DIY merupakan wilayah dengan struktur tanah yang gersang sehingga langkah awal yang dipilih pemerintah adalah dengan konservasi tanah dan air. Kelanjutan dari konservasi tersebut adalah penanaman lahan dengan pohon kayu putih. Pohon kayu putih dipilih karena cepat tumbuh sehingga lahan kritis dapat diolah kembali. Setelah lahan ditanami, pohon kayu putih dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan tumbuh dengan subur. Pemerintah setempat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Balai KPH Yogyakarta membangun pabrik untuk pengolahan minyak kayu putih. Pabrik penyulingan minyak kayu putih bertempat di Desa Sokoliman II, Kalurahan Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Pabrik minyak kayu putih tersebut dikelola oleh KHP Gelaran dan telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Penemuan masalah tersebut terjadi pada saat dilaksanakannya KKN periode 56 di padukuhan Kedungranti, Kapanewon Nglipar, Kalurahan Nglipar, Gunungkidul, DIY. Di sepanjang jalan menuju desa tersebut terbentang luas hutan minyak kayu putih yang dikelola oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. KPH memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pengelolaan hutan minyak kayu putih. Masyarakat diperbolehkan menanam tanaman lain selain pohon kayu putih untuk menambah hasil panen mereka.

Keberadaan pabrik penyulingan kayu putih diduga merupakan sebagian kecil langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi persentase kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera jika mampu mengatasi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun nonmaterial (Setyowati, 2019). Tujuan utama pemberdayaan masyarakat pada akhirnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, melaksanakan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat (Fuadilah Habib Alhada, 2021). Pabrik tersebut adalah sebuah bukti perjuangan pemerintah dalam menyelamatkan kehidupan masyarakat desa, terkhusus Padukuhan Sokoliman II, Kapanewon Bejiharjo, Kalurahan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Kini, selain menghasilkan minyak kayu putih untuk memenuhi kebutuhan nasional, hutan dan pabrik pun telah mengubah perekonomian masyarakat.

Penelitian dilakukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan, yaitu: 1) apakah dengan adanya manfaat yang telah dirasakan masyarakat, pabrik naungan dari Balai KPH Yogyakarta telah dikatakan menjalankan program CSR, 2) bagaimana strategi komunikasi pemberdayaan pabrik penyulingan kayu putih dapat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat, dan 3) bagaimana hubungan komunikasi yang dilakukan antara pemerintah, pihak pabrik penyulingan

kayu putih dengan masyarakat hingga tercipta program yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

### METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah serta menimbang tujuan penelitian mengenai strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta melalui implementasi CSR untuk kesejahteraan masyarakat maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menentukan suatu variabel bebas atau satu atau lebih nilai (independen) tanpa perbandingan atau asosiasi dengan variabel lain.

Data dan Sajian data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, aktivitas atau peristiwa, dan tempat. Perolehan data primer didapat melalui hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah Data sekunder dari penelitian ini berupa dokumen *soft file* dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I Yogyakarta, dokumentasi foto, catatan lapangan, dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang dipandang memiliki kecukupan informasi berdasarkan tujuan penelitian (Setyowati, 2019).

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan sebuah model analisis yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini dilakukan secara interaktif dalam proses pengumpulan data yang berkelanjutan. Untuk memastikan data tersebut valid, akan digunakan metode triangulasi sumber dan metode.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Strategi Komunikasi Pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta Sebagai Implementasi CSR untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Balai KPH merupakan unit pemerintah di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DI. Yogyakarta. Balai KPH dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah DIY No.6 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur DIY No.36 tahun 2008. Kelembagaannya sesuai dengan perda DIY No.1 tahun 2018. Seluruhnya mengenai KPH telah diatur dalam regulasi yang jelas. Maksud dari adanya pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung adalah memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Sedangkan tujuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yakni menjamin kelestarian, mencegah kerusakan, memelihara atau melestarikan biodiversitas, mewujudkan tata kelola yang profesional, strategis, dan partisipatif, menjamin pemanfaatan hutan secara optimal, menjamin hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Selain keberadaannya telah diatur oleh undang-undang, Balai KPH Yogyakarta diamanatkan untuk mengelola hutan produksi dan hutan lindung. Hutan yang dikelola Balai KPH Yogyakarta berbeda dengan hutan yang ada wilayah lain. Hutan di Yogyakarta merupakan lahan atau tanah kasultanan yang memang difungsikan sebagai hutan.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, Balai KPH Yogyakarta memiliki program kerja yang harus disusun dan dilaksanakan setiap tahunnya. Program kerja bertujuan untuk mewujudkan tujuan organisasi, membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya, seperti waktu, anggaran, dan tenaga kerja. Dengan adanya program kerja, organisasi dapat merencanakan penggunaan sumber daya dengan efisien dan efektif. Salah satu program kerja Balai KPH Yogyakarta adalah pengelolaan dan pemanfaatan lahan kayu putih serta pendirian pabrik pengolahan minyak kayu putih. Program kerja tersebut merupakan bentuk dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta karena adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Selain pendirian pabrik, Balai KPH Yogyakarta memiliki bentuk pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yakni kerjasama/kemitraan, swakelola, dan perizinan.

Berbicara mengenai pemberdayaan, hal tersebut erat kaitannya dengan kegiatan CSR. Pada dasarnya, CSR merupakan upaya pemberdayaan yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat. Walaupun dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta tidak memiliki kebijakan dan program CSR khusus. Fokus Balai KPH adalah mengelola hutan dan mengangkat perekonomian masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supriyono sebagai berikut:

*"Program CSR yang secara khusus dibuat memang tidak ada, fokus kami mengelola hutan memang untuk masyarakat dan mengangkat perekonomian. Kalau CSR dimaknai pemberdayaan masyarakat, kami memang memiliki tujuan dalam pemberdayaan masyarakat lewat hutan ini. Salah satunya lewat pabrik minyak kayu putih"* (Wawancara Senin, 18 Desember 2023)

Selain Balai KPH Yogyakarta yang tidak memiliki kebijakan ataupun program CSR khusus, pabrik pengolahan minyak kayu putih juga tidak memiliki hal serupa. Pabrik yang berdiri sejak tahun 1982 merupakan pabrik yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I Yogyakarta. Lebih tepatnya yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta, namun pabrik tidak memiliki program CSR atau wewenang untuk membuat program CSR sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Antonius Didik Arwanto sebagai berikut:

*"Pabrik di sini itu berbeda dengan PT milik perusahaan, Pabrik ini di bawah dinas jadi semua yang mengatur dinas. Dilihat dari anggarannya juga tidak ada untuk CSR. Sebenarnya saya kurang paham ya mbak CSR itu apa. Tapi kalau program yang namanya CSR tidak ada"* (Wawancara Rabu, 15 November 2023)

Seluruh aktivitas pabrik telah diatur oleh Balai KPH Yogyakarta. Pengelola pabrik hanya diberi wewenang untuk menjalankan program kerja sesuai dengan kebijakan- kebijakan yang berlaku. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat pasda aktivitas perusahaan. Seperti penjelasan dari Bapak Antonius Didik Arwanto yakni:

*"Pabrik istilahnya cuma sendiko dawuh yambak dari dinas. Untuk pemberdayaannya ya di sini memang membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Seluruh pekerja masyarakat dari sini"* (Wawancara Rabu, 15 November 2023).

Walaupun program kerja CSR tidak termuat secara khusus, program kerja pemberdayaan oleh Balai KPH Yogyakarta masih relevan disebut sebagai implementasi CSR sebuah pabrik milik pemerintah. Pabrik memiliki slogan yakni mewujudkan budaya K3 untuk menjamin stabilitas usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan Balai KPH Yogyakarta dari penerapan program tersebut adalah adanya keterlibatan masyarakat di sekitar pabrik pengolahan minyak kayu putih untuk mengembangkan potensinya salah satunya adalah potensi kayu putih. Dengan pengembangan potensi tersebut harapan lebih lanjut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebijakan mempekerjakan masyarakat telah ada sejak pabrik berdiri yakni tahun 1982, sedangkan kebijakan mengizinkan masyarakat untuk ikut mengelola lahan kayu putih sejak 1970. Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Supriyono yakni:

*"Kemudian pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Nah ini, dalam rangka kami untuk, apa namanya, menjaga keutuhan hutan, ini kami melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan ikut mengelola di bawah lahan tadi. Nah, inilah sebenarnya kalau boleh dikatakan sebagai CSRnya kami di Balai KPH itu adalah memberdayakan masyarakat sekitar hutan, karena apa, rata-rata kehidupan masyarakat di sekitar hutan itu ekonominya masih rendah atau kurang layak. Lha ini makanya kami berdayakan sesuai dengan Sabdo Ngarso Dalem bahwa hutan itu untuk masyarakat. Jadi pada saat kegiatan, kami mengusulkan kegiatan, Ngarso Dalem selalu menyinggung "rakyatku entuk opo?" gitu, selalu begitu Beliau itu. "Ya rakyatku entuk opo?" ini saya merinding, maksudnya merinding kan itu, sebegitunya kah beliau itu peduli terhadap rakyatnya."* (Wawancara Rabu, 20 Desember 2023)

Berkembangnya pabrik pengolahan minyak kayu putih membuat Balai KPH Yogyakarta memiliki mitra dagang yang didapat saat proses lelang minyak kayu putih. Saat ini, dikarenakan harga minyak kayu putih yang kalah saing dengan tumbuhan eucalyptus maka Balai KPH Yogyakarta menggandeng UMKM untuk pemasaran minyak kayu putih. Keseluruhan UMKM bergerak pada perdagangan minyak kayu putih. UMKM tersebut merupakan binaan dari koperasi. Seperti keterangan dari Bapak Supriyono bahwa:

*“Inovasi kami nanti kedepannya menggandeng UMKM dan koperasi. Karena koperasi kan sudah ada binaan-binaan UMKM-UMKMnya daripada membeli diluar itu kenapa tidak kita gandeng sehingga kita tunjukkan produk dari kami. Bersama-bersama juga saling, mereka butuh kita penuhi, tidak perlu keluar, selama kita tidak rugi kita masih diuntungkanlah. Ini kan kerja untuk PEMDA, jadi penjualannya nanti akan masuk ke PAD kembali diputar untuk kebutuhan daerah lagi. Koperasinya, binaannya UMKM-UMKM masih bisa jalan dengan harga yang wajar” (Wawancara Rabu, 20 Desember 2023).*

Menurut Effendy (2017) strategi komunikasi meliputi perencanaan dan pengelolaan yang efektif dalam menyampaikan pesan agar mudah dipahami oleh penerima pesan, dengan tujuan untuk mengubah sikap atau perilaku individu. Sedangkan pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh pihak yang terlalu berkuasa, sehingga tercapai keseimbangan (Tegar & Yasir, 2019). Rappaport (Tegar & Yasir, 2019) juga mendefinisikan pemberdayaan sebagai cara untuk mengarahkan rakyat, organisasi, dan komunitas agar mampu menguasai atau memiliki kekuasaan atas kehidupan mereka.

Strategi komunikasi pemberdayaan yang dilakukan Balai KPH dapat berupa langkah-langkah yang dilakukan Balai KPH Yogyakarta dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui regulasi-regulasi yang dibuat dengan tujuan mencapai keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan atau stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan Balai KPH Yogyakarta dapat disebut sebagai komunikasi berbasis regulasi. Regulasi mengarah pada peraturan, kebijakan, atau hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas tertentu. Komunikasi berbasis regulasi mencakup penyebaran informasi, pedoman, atau arahan yang berkaitan dengan kebijakan atau peraturan tersebut kepada pemangku kepentingan yang terlibat.

Atas dasar regulasi pemerintah, Balai KPH Yogyakarta membentuk program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu fokus permasalahan yang dilirik Balai KPH Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul yakni kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul mencapai persentase 15,60%. Presentasi tersebut menempati urutan ke-2 setelah Kabupaten Kulonprogo. Untuk mengatasi masalah tersebut, Balai KPH Yogyakarta diberi mandat untuk mengelola hutan produksi dan hutan lindung. Kemudian, Balai KPH Yogyakarta membuat suatu rencana kegiatan yang menghasilkan program kerja.

Setelah berkembangnya hutan kayu putih, terbentuklah pabrik pengolahan minyak kayu putih. Masyarakat diberikan izin untuk ikut terlibat dalam pengelolaan pohon kayu putih dengan menjadi pekerja di pabrik pengolahan kayu putih sebagai tenaga petik daun, tenaga pengapian dan pembuatan briket. Dengan berdirinya pabrik pengolahan minyak kayu putih, dapat membangun kemitraan dengan organisasi dan individu terkait, seperti kelompok petani atau pesanggem yang terlibat dalam penanaman dan pengelolaan pohon kayu putih. Terdapat aturan atau yang disebut dengan SPKS (Surat Perjanjian Kerja Sama) dalam kemitraan antara Balai dengan Pesanggem yang diberi tenggat waktu 5 (lima) tahun. Surat tersebut dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Setiap bentuk keterlibatan masyarakat dengan Balai KPH Yogyakarta akan ada apresiasi berupa upah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Hal ini menandakan adanya proses pemberdayaan yang mana terjadi keterlibatan masyarakat. Balai KPH Yogyakarta memberikan *power* kepada masyarakat yang semula tidak memiliki pekerjaan menjadi sebaliknya. Upaya membuka lapangan pekerjaan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Untuk meninjau apakah program kerja yang diterapkan efektif atau tidak, maka perlu adanya evaluasi. Evaluasi kerja juga digunakan untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan sesuai dengan rencana dan terus memperbaiki strategi komunikasi pemberdayaan. Balai KPH Yogyakarta melakukan evaluasi kerja sesuai dengan seksi- seksi yang ada. Evaluasi tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas dan melalui *online system*. Pada intinya, hubungan antara regulasi dan strategi komunikasi pemberdayaan yakni PERDA No.7 Tahun 2015 sebagai basis regulasi Balai KPH Yogyakarta membentuk dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan. Sementara strategi komunikasi berperan sebagai sarana untuk menjelaskan, mempromosikan, dan memfasilitasi implementasi program kerja Balai KPH Yogyakarta.

Dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta yakni (1) Membangun relasi dengan masyarakat, (2) Membuat regulasi atau kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, (3) Membuat rencana dan program kerja, (4) Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat (5) Pemanfaatan media sosial dan teknologi, (6) Membangun kemitraan, dan (7) Melakukan evaluasi kerja.

Jika dilihat dari strategi komunikasi pemberdayaan yang dilakukan Balai KPH Yogyakarta, Balai KPH Yogyakarta menggunakan pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ABCD dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemanfaatan aset lokal di suatu wilayah. Aset-aset tersebut dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah tempat pemberdayaan dilakukan (Fithriyana, 2020).

Secara umum, menurut Widjajanti, pendekatan ABCD memiliki empat komponen yang perlu diperhatikan, yaitu Pendekatan Berbasis Masalah (*Problem Based Approach*), Pendekatan Berbasis Kebutuhan (*Need Based Approach*), Pendekatan Berbasis Hak (*Right Based Approach*), dan Pendekatan Berbasis Aset (*Asset Based Approach*) (Fuadilah Habib Alhada, 2021).

#### 1. Pendekatan Berbasis Masalah (*Problem Based Approach*)

Masyarakat perlu menyadari masalah yang dihadapi, karena kesadaran ini mendorong mereka untuk mencari solusi atau perubahan kondisi yang dihadapi. Dalam hal ini, masyarakat ataupun Balai KPH Yogyakarta memang menyadari masalah ekonomilah yang menjadi masalah utama. Maka dari itu masyarakat sangat antusias ketika disekitar mereka ditumbuhkan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian.

#### 2. Pendekatan Berbasis Kebutuhan (*Need Based Approach*)

Pendekatan ini melihat cara mencukupi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama sebelum pemberdayaan dimulai. Kebutuhan seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal harus diprioritaskan untuk memastikan masyarakat siap menerima inovasi. Untuk itu, Balai KPH Yogyakarta membuat program kerja dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika masyarakat diberi pekerjaan seperti pengelolaan lahan minyak kayu putih mereka akan mendapatkan gaji/upah. Upah yang didapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

#### 3. Pendekatan Berbasis Hak (*Right Based Approach*)

Merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program yang menempatkan hak-hak individu sebagai titik sentral. Pendekatan ini mengakui dan menekankan pentingnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam semua kebijakan dan program. Sebagai bagian dari pemerintah, Balai KPH Yogyakarta mengetahui bahwa pemenuhan hak ini harus dilakukan. Secara luas hak yang perlu disamaratakan yakni hak untuk memiliki kehidupan yang layak. Secara lebih sempit Balai KPH Yogyakarta memberikan kesetaraan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengelola lahan tegaan milik Balai KPH Yogyakarta. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan yang sama untuk dapat menjadi mitra kerja di pabrik pengolahan minyak kayu putih sebagai pekerja salakan kuota pekerja belum melampaui batas.

#### 4. Pendekatan Berbasis Aset (*Asset Based Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang sudah ada dalam masyarakat, seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas. Potensi ini dianggap sebagai aset berharga yang, jika dikembangkan, dapat menciptakan kecerdasan sosial dan inovasi baru dalam usaha masyarakat. Pendekatan Berbasis Aset sering digunakan dalam konteks pembangunan komunitas, pengembangan ekonomi lokal, dan berbagai program pemberdayaan. Dengan fokus pada potensi dan kekuatan yang ada, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Masyarakat di sekitar pabrik tergolong masyarakat desa yang masih memiliki gotong royong dan semangat untuk bekerja yang tinggi. Mereka sangat antusias ketika diberikan izin untuk mengelola lahan dari Balai KPH Yogyakarta. Penumbuhan potensi kayu putih yang dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dapat

mengangkat perekonomian sehingga masyarakat lebih sejahtera.

Selain empat aspek tersebut, ada satu aspek tambahan, yaitu aspek Sumber Daya Alam (SDA), yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Kekayaan alam memainkan peran penting dalam kesuksesan program pemberdayaan. Menurut Suardi, Mallongi, & Baharuddin SDA dianggap sebagai faktor eksternal dalam pendekatan ABCD karena merupakan kekayaan alam yang tersedia untuk masyarakat tertentu, seperti tanah subur, keindahan alam, atau sumber daya alam lainnya (Fuadilah Habib Alhada, 2021). Pemerintah melalui Balai KPH Yogyakarta sebelumnya telah mengidentifikasi tanah yang berada di wilayah kabupaten Gunungkidul terutama di wilayah Karangmojo dan sekitarnya. Tanah di sana sangat cocok ditanami pohon minyak kayu putih sehingga Balai KPH Yogyakarta mulai menjadikannya sebagai sumber daya alam yang menunjang pemberdayaan masyarakat.

Strategi komunikasi pemberdayaan tidak hanya sampai pada langkah- langkah atau cara Balai KPH Yogyakarta menyampaikan pemahaman kepada masyarakat untuk terlibat dalam program kerja yang sesuai dengan regulasi Balai KPH Yogyakarta. Balai KPH Yogyakarta perlu memastikan bahwa keterlibatan tersebut membuat masyarakat benar-benar berdaya atau memiliki *power*. Jika dilihat sekilas Balai KPH menyusun program kerja dalam konteks pemberdayaan namun setelah ditelusuri lebih lanjut pemberdayaan belum benar-benar diterapkan. Hal tersebut dikarenakan hasil dari masyarakat mengikuti program kerja dari Balai belum terdapat indikasi masyarakat dapat mandiri.

### **Dampak Strategi Komunikasi Pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta Sebagai Implementasi CSR untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Strategi komunikasi pemberdayaan yang diterapkan Balai KPH Yogyakarta tentu memiliki dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif maupun positif. Layaknya sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, pabrik pengolahan minyak kayu putih memiliki limbah sisa produksi. Limbah tersebut berupa limbah kayu, limbah daun dan limbah air. Selain limbah, pabrik juga memiliki resiko pencemaran udara akibat cerobong asap namun karena berada di tengah hutan dan jauh dari pemukiman, maka asap tidak mengganggu masyarakat dan akan terurai dengan sendirinya. Limbah-limbah tersebut dapat berdampak negatif, namun sejauh ini dampak negatif yang diketahui Balai KPH Yogyakarta tidak berpengaruh kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supriyono yakni:

“Jadi begini mbak, terkait limbah. Minyak kayu putih itu termasuk limbah tidak berbahaya. Jadi sejauh ini belum ada komplain dari masyarakat terkait limbahnya. Minyak kayu putih saja digunakan menjadi obat, maka kecil kemungkinan terjadi komplain masyarakat terhadap limbah. Tidak ada efek sampingnya hanya memenuhi ruang. limbahnya berbentuk daun, kemudian ranting. Setelah keluar minyak ya masih dalam bentuk fisik, coba bayangkan sekian ton limbah disitu. Itu yang limbah fisiknya. Yang limbah air, itu ada yang namanya separator untuk pemisah antara minyak dan air, pisahannya itu kan hanya beda jenis saja. Air yang ada di bawah itu kan juga bercampur minyak. Kalau yang lain mungkin pencemaran udara, tapi ya kecil mbak dampak untuk masyarakat. Pabrik ini kan ditengah hutan sudah terurai.”  
(Wawancara Rabu, 20 Desember 2023)

Pabrik bukanlah perusahaan yang tidak menghasilkan limbah, namun limbah yang dihasilkan memiliki dampak yang persentasenya kecil. Masyarakat sekitar pabrik tidak pernah menyampaikan keluhan kepada pihak pabrik. Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Suranta sebagai berikut:

“Untuk proses pengolahan minyak kayu putih di sini tentu limbahnya ada, terutamanya limbah ee dari sisa daun yang habis di proses, terus yang kedua asap, asap dari cerobong itu. selama ini, ee masyarakat belum ada yang komplain, ee satu lagi eeee aturan uap air sama air yang setelah dari bak daun yang didinginkan tadi, itu dialirkan ke sungai selama ini juga belum ada yang komplain. Karena untuk asap, disini kan di tengah hutan jadinya sudah terurai oleh e lingkungan ini, opo yo banyak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, terus untuk limbah daun kayu putih.”  
(Wawancara Rabu, 27 Desember 2023)

Dampak negatif bagi lingkungan dapat ditimbulkan apabila limbah merupakan limbah yang

berbahaya dan tidak terdapat pengelolaan yang tepat. Limbah tersebut tergolong limbah yang tidak berbahaya dikarenakan limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang dapat terurai dengan sendirinya. Menurut pernyataan dari kepala pabrik, Bapak Suranta mengenai proses pengelolaan limbah pabrik mengatakan bahwa:

“Limbah disini tidak begitu sulit pengelolaannya hanya setelah daun disuling yang itu kan limbahnya langsung dibuang aja di belakang pabrik dan digunakan untuk bahan bakar. Ranting-rantingnya juga disatukan dan dibiarkan saja kalau masyarakat ingin mengambil silahkan. Istilahnya tidak ada pengelolaan khusus untuk limbah karena limbah organik”

Limbah pabrik justru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan limbah ini tidak lepas dari inisiatif masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar memanfaatkan ranting dan sisa produksi untuk bahan bakar, selain itu juga digunakan oleh pabrik tahu untuk proses penguapan air. Limbah masih memiliki potensi yang dapat digunakan untuk masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suranta berikut ini:

“Sebagian kan bahan bakar, itu sekitar 40% bahan bakar, terus 60% sebagian kan ada ranting-ranting kecil digunakan masyarakat sekitar untuk bahan kayu bakar, untuk campuran, itu ada juga yang daunnya yang limbahnya itu eee, dari pengusaha-pengusaha luar yang butuh proses penguapan air, seperti pabrik tahu juga butuh juga. Airnya tidak berpengaruh ke air sungai kecil sekali itu dampaknya. Limbah itu digunakan tidak apa-apa kecuali limbah itu diambil lalu dijual. Itu kita nggak boleh. Karena dikomersilkan.”

Dilain sisi, pengecekan terus dilakukan oleh pihak Balai KPH Yogyakarta untuk memantau pabrik dan proses pengelolaan limbah. Pengecekan perlu dilakukan walaupun tidak ada indikasi limbah berbahaya. Pengecekan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Suranta sebagai berikut:

“Kalau soal itu, dari dinas itu setahun sekali ada yang cek. Bentuknya seperti Inspeksi. Diteliti ini ada pengaruh *ngga to*, setiap tahun pasti ada. Seperti sensus itu.” (Wawancara Rabu, 27 Desember 2023)

Proses pengelolaan limbah minyak yang sederhana, membuat pabrik tidak memiliki kewajiban untuk melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), namun sering melakukan pengecekan limbah dan masih dalam bentuk UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). UKL-UPL merupakan dokumen sejenis dengan AMDAL namun tidak mendetail. UKL-UPL adalah suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk pengaturan izin dalam pelaksanaan kegiatan atau usaha. Meskipun kegiatan atau usaha tertentu tidak diharuskan menyusun AMDAL, namun tetap diwajibkan untuk melaksanakan tindakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Penerapan UKL-UPL menjadi kewajiban bagi kegiatan atau usaha yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL terutama ketika dampak kegiatan tersebut dianggap dapat dikelola dengan mudah melalui pemanfaatan teknologi yang tersedia. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Bapak Supriyanto:

“Terus untuk pabrik sendiri kan limbahnya yang tidak berbahaya. UKL-UPL kayaknya istilahnya. Kelola lingkungan apa ya mbaknya. Yaa masih sekedat bentuk UKL-UPL masih belum AMDAL kalau AMDAL kan harus ada uji lab terhadap, rinci kalau AMDAL, tapi kalau UKL-UPL hanya sebatas eee yaaa pemantauan dari bidang lingkungan nanti akan kesana. Bagian K2KLH. Dikeluarkan hanya pada saat, anu itu lho, pada saat mau melakukan saja. Jadi belum rutin setiap tahun melakukan pemantauan dan mengeluarkan UKL-UPL.” (Wawancara Rabu, 20 Desember 2023).

Terdapat inovasi dari pengelolaan limbah yang sempat direncanakan oleh Balai KPH Yogyakarta. Inovasi tersebut dapat mengurangi limbah air dari proses pengolahan minyak kayu putih. Dapat dikatakan jika inovasi tersebut terlaksana akan ada pemanfaatan lebih baik dari limbah pabrik. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Supriyono:

“Dulu itu bahkan akan ada inovasi bak untuk mandi sauna minyak kayu putih. limbahnya itu. ya itu karena keterbatasan anggaran hanya sebatas wacana. Bayangkan saja orang mandi disitu seger, itu limbahnya. Apalagi pas zaman COVID kita bisa terapi, istilahkan kita hanya nginguk di dalam drum itu saja sudah wahhh, enak itu rasanya, Plong. Lha itu bayangkan saja kolam renang isinya limbah minyak kayu putih, anget mbak. Intinya tidak ada komplain untuk limbah.

Kemudian untuk sisa tadi, itu malah masyarakat senang. Banyak masyarakat pengrajin tahu dan tempe bekas yang telah di *destilasi* untuk bahan bakar bisa jadi bahan bakar itu. Masyarakat malah memanfaatkan limbah” (Wawancara: Rabu, 20 Desember 2023)

Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif yang dirasakan masyarakat melalui strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta. Program kerja pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dengan melibatkan masyarakat merupakan program untuk melakukan perubahan ekonomi. Masyarakat sekitar diberikan lapangan pekerjaan untuk memperbaiki ekonomi lewat adanya pabrik pengolahan minyak kayu putih. Adapun struktur organisasi pabrik pengelolaan minyak kayu putih yang terdiri dari Kepala Pabrik, Pengadministrasian Pabrik, dan beberapa koordinator. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suranta yakni:

“Untuk karyawan pabrik atau pekerja nya itu 30 orang. untuk PNS yang ada disini ada 5. Yang 5 itu ada bagian-bagiannya seperti administrasi 1, terus untuk grup proses pengolahan itu ada 2. Yang dua itu mengepalai grup itu, jadi 3 to. Administrasi 1, saya koordinator 1, tambah peralatan. Jadi 5” (Wawancara: Rabu, 27 Desember 2023)

Seiring berkembangnya zaman, akan ada perubahan demi perubahan yang terjadi. Begitu pula dengan pabrik pengolahan minyak kayu putih. Pabrik yang awalnya menggunakan mesin produksi konvensional sekarang telah berganti ke modern. Selain itu, terdapat penambahan unit produksi berupa bak tampung daun. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wawan sebagai berikut:

“Dulunya kan cuma ada dua bak daun terus sekarang jadi 3 bak daun. Dulu cuma pakai derek manual sekarang sudah pakai mesin. Banyak mbak perubahan semakin ke sini semakin modern” (Wawancara: Sabtu, 20 Januari 2024)

Masyarakat selain pekerja pabrik juga diberikan ijin untuk mengelola tanaman selain minyak kayu putih sebagai penghasilan tambahan. Tanaman tumpangsari mayoritas tanaman semusim seperti jagung, padi, dan kacang tanah dan palawija. Melalui kebijakan tersebut masyarakat dapat merasakan dampak lebih besar yakni kestabilan ekonomi. Masyarakat justru merasa sangat berterimakasih dengan diizinkan mereka untuk ikut andil dalam pengelolaan lahan dan menjadikan lahan tersebut sumber mata pencaharian. Manfaat yang besar telah Balai KPH Yogyakarta berikan untuk masyarakat. Begitupun yang dikatakan oleh Ibu Sanem:

“Alhamdulillah nggih mbak, walaupun cuma sebagai petani nggih mbak *ra ono lahan dewe, dikei lahan wis matur nuwun banget. Tak tanduri jagung karo kacang. Pinggire tak kei serai. Seneng pokoke eee pripun nggih.* Bersyukur sudah diparingi izin ngoten” (Wawancara Selasa, 16 Januari 2024)

Tanggapan yang sama juga dirasakan oleh masyarakat lainnya. Masyarakat merasa beruntung dengan kebijakan program yang dibuat oleh Balai KPH Yogyakarta. Ibu Fatimah menambahkan bahwa:

“Iya mbak begitu. Sudah tidak bayar lahan, tanam sendiri, dirawat sendiri, panen sendiri begitu. *eee pokoknya pesannya cuma tidak boleh merusak tanaman kayu putih itu mbak*” (Wawancara: Selasa, 16 Januari 2024).

Balai KPH bekerjasama dengan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan tegakan kayu putih yang disebut dengan *pesanggem*. Kerjasama tersebut saling menguntungkan atar kedua pihak. Pabrik tidak perlu memberi pupuk untuk pohon kayu putih karena lahan untuk tumpangsari otomatis akan diberi pupuk dan petani tidak perlu membayar sewa lahan pertanian kepada Balai KPH Yogyakarta. Di sisi lain, petani wajib melakukan pangkas daun ketika diberi perintah oleh pabrik. Pengelolaan bersama *pesanggem* memiliki rentang waktu selama 5 tahun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dan dapat diperpanjang. Hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Supriyono:

“Contohnya ada penebangan dan petik daun. itu mbak bisa baca juga. Siapa yang memetik? yang memetik adalah petani yang kami libatkan tadi sekitar hutan pengelolaan lahan tadi, yang metik beliau kemudian ada biaya petiknya, nah yang mendapatkan upah ya para petani itu nanti ada kami juga punya paparan berapa sih yang didapat dari para petani terhadap apa namanya dalam membantu mengelola lahan tadi berapa rupiahnya itu kami ada. Kami ada paparannya tapi cuma global. Itu waktunya 5 tahun sesuai SPKS mbak.” (Wawancara Rabu, 20 Desember 2023).

Masyarakat yang tergabung dalam *kelompok pesanggem* mendapatkan penghasilan dari hasil

tanam dan hasil tumpangsari. Selain upah petik ada pula upah tanam kayu putih yang diberikan oleh Balai KPH Yogyakarta. Para kelompok Pesanggem mendapatkan penghasilan sekitar 4 juta untuk hasil tanam tumpangsari dan sekitar 12 juta untuk upah tanam pohon kayu putih. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supriyono:

“Ya inilah bentuk CSR kami yang melibatkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan *income*, selain mereka mendapatkan, apa mengelola lahan dibawah tegakan yang mana mereka juga mendapatkan rupiah” (Wawancara Rabu, 20 Desember 2023)

Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu fokus utama Balai KPH Yogyakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nilai dari PAD yang didapat dari pengolahan minyak kayu putih cukup besar. Walaupun dari tahun ke tahun besar pendapatan tidak menentu. Seperti keterangan dari Bapak Supriyono yakni:

“Inilah *ee*, makanya kami merekrut masyarakat sekitar hutan tadi untuk ikut mengelola hutan karena kami juga ditargetkan tadi pendapatan asli daerah lewat dalam mengelola hutan, lha ini kami juga lewat memberdayakan masyarakat disitu. PADnya apa? ya itu PADnya dalam bentuk minyak kayu putih, jadi minyak kayu putih kita taman pada lahan tadi kemudian kita panen yang memanen juga masyarakat tadi yang ikut mengelola lahan hutan tadi gitu.” (Wawancara Rabu, 20 Desember 2023).

Program kerja Balai KPH Yogyakarta yakni pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dengan menanam pohon kayu putih, pendirian pabrik minyak kayu putih, pengelolaan lahan di sekitar pohon minyak kayu putih untuk menambah pemasukan masyarakat, ataupun memperluas promosi dan pemasaran minyak kayu putih. Dengan penerapan program kerja tersebut, tentu memiliki dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan negatif. Dampak negatif lebih pada dampak lingkungan namun dampak lingkungan berupa pencemaran yang disebabkan oleh pengolahan minyak kayu putih sangat kecil dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Sebagai langkah pencegahan, Balai KPH Yogyakarta melakukan pengendalian pencemaran dengan mengeluarkan surat UKL-UPL. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian Balai dalam menjaga lingkungan dan memastikan lingkungan tetap lestari. Program kerja yang ditujukan untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat melibatkan serangkaian kegiatan guna meningkatkan dampak positif perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dalam merencanakan program kerja, Balai KPH Yogyakarta akan melakukan survei dan konsultasi dengan para *stakeholders* untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, kemudian menentukan area atau isu-isu tertentu yang akan menjadi pusat perhatian berdasarkan hasil analisis pihak terkait, misalnya Balai KPH Yogyakarta memfokuskan program kerja pada bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Dampak positif penerapan strategi ini yakni masyarakat mendapatkan kesempatan untuk ikut mengelola dan merasakan manfaat hutan produksi dengan menanam pohon kayu putih, pendirian pabrik minyak kayu putih memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengelolaan lahan di sekitar pohon minyak kayu putih dapat menambah pemasukan masyarakat. Program kerja tersebut dapat digolongkan sebagai program pemberdayaan CSR namun dikatakan efektif jika bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan perubahan dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Jika dikaitkan dengan Implementasi CSR, keduanya telah sesuai dengan prinsip *triple bottom line* yakni *People, planet, dan profit*. Maksud dikelolanya hutan yakni untuk memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial, point tersebut telah memiliki kesamaan prinsip. Selain itu, visi dan misi Balai KPH Yogyakarta juga dapat dikaitkan dengan prinsip CSR, namun untuk implementasi program kerja yang sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai program kerja CSR. CSR lebih daripada sebatas pemberian kemampuan, CSR harus melebihi batas (*beyond*). Adanya regulasi yang mengikat dan tidak terdapat kebijakan khusus CSR. Salah satu keberhasilan CSR yakni adanya *sustainable economic activity* atau aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Program kerja balai sewaktu-waktu dapat menjadi program yang berkelanjutan ataupun tidak. Jika terdapat perubahan kebijakan, masyarakat belum mampu untuk bertahan dengan kemampuannya karena bergantung pada kebijakan pemerintah. Hal ini selaras dengan kajian tentang ekonomi hijau (Sugiyanto et al.,

2022).

Selanjutnya, pabrik pengolahan minyak kayu putih milik pemerintah juga perlu memperhatikan dan melaksanakan CSR. Meskipun kepemilikan pabrik berbeda, prinsip CSR tetap relevan untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan pabrik milik pemerintah, sama seperti perusahaan swasta, memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Melalui CSR, pabrik dapat berkontribusi positif pada pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan umum.

### **Hubungan Komunikasi dan Hambatan dalam Strategi Komunikasi Pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta Sebagai Implementasi CSR untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Instansi pemerintah, sangat perlu menjalankan komunikasi yang efektif guna memperkecil kesalahpahaman. Komunikasi yang berjalan efektif juga menjadi tanda keberhasilan Balai KPH Yogyakarta untuk menjalankan program kerja. Salah satu bentuk komunikasi yakni dengan berkoordinasi. Koordinasi merupakan unsur kunci dalam mencapai keberhasilan organisasi, karena tanpa koordinasi yang baik, berbagai bagian atau departemen dalam suatu organisasi mungkin bekerja secara terpisah dan tidak efisien. Koordinasi memastikan bahwa setiap bagian organisasi memahami perannya, saling berinteraksi, dan berkontribusi terhadap tujuan bersama. Koordinasi antara pihak pabrik dengan Balai KPH selama ini berjalan lancar.

Selain hubungan komunikasi yang dilakukan Balai KPH Yogyakarta dengan pengelola pabrik perlu dijaga dengan baik, penting juga menjaga hubungan komunikasi dengan pekerja pabrik karena jika tidak ada pekerja, pabrik tidak akan beroperasi atau produksi. Pengelola pabrik dan pekerja pabrik rata-rata merupakan masyarakat sekitar pabrik, maka komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa daerah sehari-hari bukan bahasa formal. Hal ini dapat menjalin keakraban daripada menggunakan bahasa formal.

Hubungan pabrik dengan masyarakat pun perlu dibina dengan baik karena keberadaan pabrik harus mendapat dukungan dan membawa manfaat untuk masyarakat. Pabrik melakukan segala bentuk kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh pengelola pabrik dan Balai KPH Yogyakarta. Selama Bapak Wariyadi menjadi dukuh hubungan antara pabrik dengan masyarakat terlihat harmonis. Pihak pabrik sangat merangkul masyarakat. Keterangan dari Bapak Wariyadi mengatakan bahwa:

“Setahu saya ya nggih mbak, pabrik kan ada atasannya. Pengelola pabrik itu rata-rata masyarakat sini juga. Jagi ya gitu otomatis baik sama masyarakat. Kalau dari dinas selama saya menjabat nggih niki jadi dukuh belum pernah ke masyarakat, tapi ya tidak apa apa. *Ee*, kan yang bagian lapangan dan dekat dengan masyarakat itu pengelola pabrik. Dari dulu yang saya tau hubungan masyarakat dengan pabrik tidak pernah ada problem. Masalah besar itu tidak ada. Kalau kecil kecil itu mungkin masalah *ee, pribadi nggih*. Tapi tidak berpengaruh *nggih* mbak. Soalnya kan kehidupan masyarakat juga ada yang bergantung pada pabrik, jadi pekerja disana gitu mbak” (Wawancara Selasa, 16 Januari 2024)

Komunikasi yang terlihat harmonis dan berbagai manfaat dan program pemberdayaan masyarakat yang terdapat di Balai KPH Yogyakarta, bukan berarti Balai tidak memiliki kendala yang dihadapi. Menurut keterangan Bapak Supriyono kendala terbesar tahun ini ada di pemasaran minyak kayu putih. Lelang minyak kayu putih tahun ini gagal dikarenakan kalah saing dengan pemasaran *Eucalyptus* dan harga minyak kayu putih dibawah harga pasar. Walaupun memiliki kendala demikian, Balai KPH Yogyakarta telah memikirkan solusinya dengan menggandeng UMKM binaan dari koperasi. Keterangan dari Bapak Supriyono:

“Pasaran minyak kayu putih itu turun, lelangnya turun. Alasannya karena itu lo, kalah saing dengan *Eucalyptus*. *Eucalyptus* sebenarnya berbeda sekali dengan minyak kayu putih ya karena masyarakat masih awam dianggapnya *eee*, sama saja ya mbak. Kita sudah pasang lelang tapi tetap saja belum berhasil. Pabrik itu berhenti beroperasi sejak 6 bulan yang lalu. Soalnya untuk menekan biaya produksi. Tapi rencananya kami akan menggandeng beberapa UMKM binaan Koperasi. Itu akan disalurkan” (Wawancara Rabu, 20 Desember 2023).

Selain proses pengolahan minyak yang dihentikan, proses lelang yang gagal, Balai KPH memiliki kendala dana dalam promosi. Biaya promosi tahun 2024 dipangkas agar dapat mengendalikan

pemasukan serta pengeluaran Balai KPH Yogyakarta. Seperti yang dikatakan Bapak Supriyono:

“Nah, untuk tahun depan kelihatannya kami hanya pakai KR saja karena keterbatasan anggaran, ternyata untuk kompas ini, satu kali tayang anggarannya tidak sedikit. 1x tayang itu di angka 57 juta. 1 kali dan segini lebarnya itu 57jt. Nah akhirnya karena keterbatasan anggaran kami hanya menggunakan KR (Kedaulatan Rakyat) saja yang sifatnya masih lokal DIY. Kemudian juga bisa pakai KR online juga ada” (Wawancara Rabu, 20 Desember 2023).

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pabrik jika selama ini pabrik memiliki beberapa kendala saat proses produksi maupun pemasaran. Hambatan saat produksi terkendala pada musim. Jika musim penghujan proses pemisahan air dengan minyak menjadi terhambat.

“Bicara kendala ya banyak ya mbak, tapi paling besar hambatan itu kondisi cuaca karena tidak bisa diprediksi. hambatan kedua ya ini pemasaran minyaknya ini sedang turun.” (Wawancara: Rabu, 27 Desember 2023)

Selain itu terkendala pemasaran. Tahun 2023, pabrik hanya beroperasi 6 bulan dari bulan April hingga Agustus dikarenakan pemasaran minyak kayu putih yang terhambat. kendala ini sangat berpengaruh pada pekerja pabrik. Jika pabrik tutup maka pekerja menganggur dan tidak memiliki penghasilan. Penjelasan dari Bapak Suranta:

“Ya benar, tahun 2023 itu produksi cuma 6 bulan saja. Dari April sampai Agustus. Biasanya dari bulan April sampai November. Kendala dilelang minyak makanya hanya sampai Agustus.” (Wawancara Rabu, 27 Desember 2023).”

Kendala lain disampaikan oleh pekerja pabrik berkaitan dengan upah sebagai pekerja. Upah yang diberikan pabrik kepada pekerja sepatutnya sebanding dengan lama kerja. Pabrik minyak kayu putih memiliki sistem kerja borongan atau berkelompok. Dalam satu kelompok terdapat 9 orang. waktu kerja dilakukan secara bergantian sesuai waktu yang telah ditentukan atau *shift*. Namun pada kenyataannya pekerja bekerja selama 24 jam. Dalam sekali produksi, proses penyulingan membutuhkan waktu selama 6 jam, sehingga dalam sehari dapat 4 kali proses produksi.

Hal tersebut yang menimbulkan masalah pada upah yang dirasa tidak sebanding dengan beban kerja. Setiap bulannya pekerja dua kali mendapatkan upah. Upah diberikan setiap dua minggu sekali sehingga upah dalam sebulan kurang lebih 2 juta rupiah. Dilihat dari upah minimum Kabupaten Gunungkidul yakni Rp2.188.041. memang telah sesuai namun tidak sebanding dengan beban kerja yang didapat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Wawan Nugroho sebagai berikut:

“Kalau bisa *full* 2 minggu bisa dapat 1 juta, kan gajianya 1 bulan 2x. Tiap 2 minggu sekali. Gaji segitu kurang mbak, kerja 24 jam. *full* kerja satu hari. Kan 1 *sift* 9 orang, terus ada 2 *sift*. Kalau ngga produksi ya tetap nganggur ngga dapat gaji. Kalau saya sih keberatan kerja 24 jam lho mbak” (Wawancara Sabtu, 20 Januari 2024)

Dari uraian data di atas, dapat dikatakan strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta melalui implementasi CSR untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta melalui implementasi CSR untuk kesejahteraan masyarakat didapat dengan mengaitkan regulasi, tujuan, visi dan misi serta program kerja Balai KPH Yogyakarta. Berlandaskan beberapa hal tersebut serta maksud dan tujuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat diadopsi sebagai program pemberdayaan CSR Balai KPH Yogyakarta. Bentuk pemberdayaan yang dimaksud adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan lahan tegakan kayu putih. Masyarakat yang terlibat didalamnya disebut sebagai pesanggem atau kelompok tani. Selain itu, melalui berdirinya pabrik masyarakat diperbolehkan menjadi tenaga kerja dalam produksi minyak kayu putih. Masyarakat diberikan upah sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Dampak dari strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta dapat dilihat dari implementasi CSR untuk kesejahteraan masyarakat. Pendirian pabrik minyak kayu putih, mempekerjakan masyarakat, memberikan izin untuk mengelola lahan merupakan cara pemerintah dapat memberdayakan masyarakat. Namun, adanya proses pengelolaan minyak kayu putih bukan berarti tidak ada dampak negatif sama sekali bagi masyarakat. Dampak negatif tersebut tetap ada namun dalam presentase yang kecil dan masih dapat dikondisikan oleh pabrik maupun Balai KPH Yogyakarta sehingga tidak berpengaruh kepada masyarakat. Selain itu, dampak positif yang dirasakan adalah penambahan PAD. Dibukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga

dapat menjadi sumber mata pencaharian, diberikan izin mengelola lahan tanpa biaya sewa lahan sehingga dapat mengurangi pengeluaran dan justru mendapatkan *income*, dan mendapatkan upah wajib pangkas. Hal-hal demikian dapat menstabilkan ekonomi masyarakat serta sedikit demi sedikit meningkatkan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera.

Hubungan komunikasi antara Balai KPH Yogyakarta dengan pengelola pabrik tidak pernah terjadi problem, begitu pula sebaliknya. Dilain sisi peneliti menemukan adanya kendala berupa kendala dalam proses produksi dan pemasaran. Kendala produksi berupa kendala cuaca atau musim yang dapat menghambat proses produksi dan kendala upah pekerja yang tidak sebanding dengan beban kerja namun pekerja tidak ada keberanian untuk mengkomunikasikan dengan pabrik. Kendala pemasaran berupa pemotongan dana promosi minyak kayu putih dan pemangkasan waktu pengelolaan karena terkendala lelang yang gagal.

Hubungan komunikasi yang efektif merupakan unsur kunci dalam mencapai pemahaman dan kerjasama yang baik antara individu, kelompok, atau organisasi. Dalam wawancara dengan Kepala Kasi Perencanaan Hutan, Bapak Supriyono, memiliki kemampuan dalam menjaga konsistensi dalam komunikasi untuk menghindari kebingungan, memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan dapat memahami konteks dan situasi komunikasi. Dengan kemampuan tersebut, hubungan komunikasi dengan pihak pabrik dapat berjalan dengan baik karena dapat meminimalisasi terjadinya problem.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih, Bapak Suranta, bahwa jarang terjadi problem antara pengelola pabrik dengan pihak KPH Yogyakarta. Kemampuan yang sama dari Bapak Suranta sebagai kepala pabrik membuat komunikasi dengan para pekerja terjalin dengan baik.

Keduanya merupakan seseorang yang terbuka terhadap berbagi informasi dan pandangan, menyampaikan pesan sesuai data dan transparan, penyampaian pesan dengan jelas dan mudah dipahami, bersedia beradaptasi dengan perubahan dalam komunikasi dan dapat menggunakan berbagai metode komunikasi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini dibutuhkan strategi komunikasi multi segi, yaitu strategi komunikasi korporat-masyarakat dan pemerintah yang harmonis melibatkan mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan manajemen komunikasi strategis (SCM) untuk menumbuhkan hubungan positif antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini membutuhkan strategi multi-segi yang menekankan transparansi, perilaku etis, dan inklusivitas pemangku kepentingan (Arribas et al., 2024).

Hubungan komunikasi yang terjalin antar pekerja pabrik dengan pengelola pabrik cukup terbina dengan baik. Penggunaan bahasa informal atau bahasa sehari-hari dapat menghindari kecanggungan dalam berkomunikasi, namun dalam beberapa situasi pekerja pabrik tidak dapat melakukan komunikasi dengan pihak pabrik karena terdapat perasaan sungkan untuk mengungkapkan. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat *gab* antara pengelola dengan masyarakat. Keluhan terkait kurang sebandingnya antara upah pekerja dengan beban kerja membuat pekerja seakan-akan dipekerjakan secara paksa oleh Balai KPH Yogyakarta. Ketika keluhan tersebut tidak tersampaikan maka tidak akan ada solusi yang didapat sebaliknya jika pekerja dapat mengkomunikasikan hal tersebut maka akan ada solusi bersama dan menjaga hubungan positif meskipun ada perbedaan pendapat. Pada hal ini, kedua belah pihak harus fokus pada mencari solusi daripada saling menyalahkan.

Hubungan antara pihak pengelola pabrik dengan masyarakat berlangsung dengan baik. Masyarakat dengan pabrik tidak pernah berselisih paham. Namun, penting untuk diingat bahwa komunikasi yang efektif melibatkan dua arah atau disebut dengan komunikasi konvergen dimana semua pihak terlibat aktif dalam memberikan dan menerima informasi. Selain itu, selalu ada ruang untuk perbaikan dan pengembangan keterampilan komunikasi agar hubungan tetap sehat dan produktif. Dalam hal ini, Balai KPH Yogyakarta dan pengelola pabrik lebih aktif memberikan informasi berupa arahan-arahan kepada masyarakat dan pekerja pabrik. Terkesan masyarakat hanya mengikuti arahan dari Balai KPH Yogyakarta dan pabrik dan tidak ada ruang bagi masyarakat untuk berkembang. Komunikasi seperti ini merupakan komunikasi linier bukan yang kurang sinkron untuk penerapan pemberdayaan.

## KESIMPULAN

Balai KPH Yogyakarta tidak memiliki kebijakan ataupun program CSR khusus namun implementasinya tetap relevan. Hal tersebut dikarenakan pabrik milik pemerintah, sama seperti perusahaan swasta, memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Melalui CSR, pabrik dapat berkontribusi positif pada pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan umum. Bentuk penerapan CSR pemerintahan hanya dapat berpatokan pada regulasi. Strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta melalui implementasi CSR untuk mensejahterakan masyarakat yakni: (1) Membangun relasi dengan masyarakat; (2) Membuat regulasi atau kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung; (3) Membuat rencana dan program kerja; (4) Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat; (5) Pemanfaatan media sosial dan teknologi; (6) Membangun kemitraan dan (7) Melakukan evaluasi kerja. Hasil dari penerapan strategi komunikasi pemberdayaan tersebut cukup efektif namun masyarakat masih bergantung pada regulasi yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Strategi komunikasi pemberdayaan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa kesempatan untuk ikut mengelola dan merasakan manfaat Hutan Produksi dengan menanam pohon kayu putih oleh masyarakat, pendirian pabrik minyak kayu putih sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengelolaan lahan di sekitar pohon minyak kayu putih untuk menambah pemasukan PAD. Dampak negatif hampir tidak ada dikarenakan limbah pabrik merupakan limbah tidak berbahaya sehingga tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Hubungan komunikasi yang berjalan antara Balai KPH Yogyakarta dengan pabrik pengolahan minyak kayu putih atau sebaliknya cukup harmonis. Namun hubungan komunikasi antara pengelola pabrik dengan pekerja mengalami kendala dalam mengungkapkan pendapat atau masih terdapat *gab*. Sedangkan hubungan Balai KPH Yogyakarta dan pabrik, dengan masyarakat selama ini belum terdapat kendala. Peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat telah dirasakan namun tidak secara signifikan. Kesejahteraan masyarakat tetap tercapai namun perlu adanya pengembangan program pemberdayaan agar masyarakat dapat sepenuhnya mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arribas, I., Von-Bischoffshausen, P., Von-Bischoffshausen, P., García, F., & Oliver, J. (2024). The communication strategy of corporate social performance: a study of Chilean companies. *ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES*, 11 (4), 180–210. <http://jssidoi.org/esc/home>
- BPS. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*. BPS.go.id
- Effendy, O. U. (2017). *Dinamika Komunikasi*. Rosda Karya.
- Fithriyana, E. (2020). Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *AL-UMRON Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/alumron.v1i2.748>
- Fuadilah Habib Alhada, M. (2021). KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF. *AR-REHLA Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Travelling and Creative Economy*, 1 (2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Lestari, L., Hairunnisa, & Boer, K. M. (2018). Lestari, L., Hairunnisa, & Boer, K. M. (2018). Strategi Komunikasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pt.Inhutani di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 6 (3). <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3484>
- Retnaningsih, H. (2015). PERMASALAHAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *ASPIRASI: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6 (2), 177–188. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/512>
- Saleh, A., & Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Interaksi*, 95–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/interaksi.v4i1.4134>
- Setyowati, Y. (2019). Komunikasi Pemberdayaan sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan Di Indonesia. *Komunikasi Pembangunan*, 17 (2), 188–199. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/26849/17221>

- Sudana, I. M., & Arlindania, P. A. (2011). Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Go-Public Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan / Journal of Theory and Applied Managemen*, 4 (1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jmtt.v4i1.2411>
- Sugiyanto, Tiurmida, N., & Tomi Agus Triono. (2022). A Study of Green Independent Villages in Economic Aspects in The Special Region of Yogyakarta. *International of Journal Social Science*, 2 (4), 1819–1830. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/ijss.v2i4.4144>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyatna. (2012). *CSR Komitmen untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Azzagrafika.
- Tegar, M., & Yasir. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada Kelompok Usaha Dapur Pesisir Oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Online Mahasiswa*, 6. <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/25329>